



P U T U S A N

Nomor 1030/Pdt.G/2021/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Karang Anyar, 07 September 1976 (45 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Lahat, 07 Agustus 1978 (43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 12 Nopember 2021 dalam register perkara Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/43/XI/1997 tanggal 11 Juni 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Karang Anyar selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 1. Anak ke satu di Karang Anyar, tanggal 07 Mei tahun 2000;
 2. Anak ke dua di Karang Anyar, tanggal 28 Agustus 2002
 3. Anak ke tiga di Karang Anyar, tanggal 18 Mei 2007
 4. Anak ke empat di Karang Anyar, tanggal 13 Mei 2013;Saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 23 tahun (dua puluh tiga) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah: ;
 - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan pernah memukul Penggugat: ;
 - Tergugat sudah memberikan pernyataan talak secara tertulis kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2021 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dikarenakan Tergugat akhir-akhir ini tidak pernah memberikan nafkah yang layak dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, dan sampai saat ini Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas yang dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Regester Nomor : 1030/Pdt.G/2021/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/43/XI/19987 tanggal 11 Juni 2019, Atas nama Penggugat dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (kode P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1997 di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status masing-masing sebelum akad nikah adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Seluma, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kecamatan Selebar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, semua anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2021 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah dan bila terjadi percekocokan maka Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sudah sering melakukan KDRT pada Penggugat, bahkan setiap cekcok Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat;
- Bahwa, cekcok terakhir sebelum pisah terjadi pada bulan Januari 2021 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai cekcok;
- Bahwa, setelah percekocokan tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, sejak pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.5 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi dua, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Seluma pada tahun 1997;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelum akad nikah berstatus perawan dengan Jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak sebanyak 4 orang dan semua anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Seluma dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Januari 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah, bila terjadi cekcok maka Tergugat berkata kasar dan Tergugat pernah memukul Pengugat;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat dan pernah melihat Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat dan saksi pernah melihat kejar kejaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir bulan Januari 2021 karena Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah mau menitipkan surat talak untuk Isterinya (Penggugat), tapi Saksi menolak, kemudian surat tersebut diberikannya kepada Ketua RT untuk disampai ke Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga yang hingga kini sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak juga berhasil ;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali sebagaimana Relas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.7 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, senyatanya Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana terbukti dari Relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai kepada para pihak di alamat tersebut dan ternyata Relaas telah disampaikan secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Penggugat dan

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut juga secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 1977 dan telah dikaruniai 4 orang anak tangganya dengan Tergugat hanya rukun sebentar saja, karena sejak 26 Juli 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk minum minuman keras, Penggugat telah memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 disebabkan Tergugat pulang pada waktu subuh dalam keadaan mabuk, Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau menerima nasehat tersebut, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama yang hingga kini telah kurang lebih 3 tahun, sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing –masing bernama Saksi satu dan saksi dua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang alat bukti P adalah alat bukti autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec.Ratu Agung kota Bengkulu, alat bukti P berupa Fotokopi dari Akta Aslinya dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.10 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta dapat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran serta lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.11 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P) dan telah dikaruniai 4 orang anak, sampai saat ini keduanya secara hukum belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sebelum akad nikah Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang 23 tahun, sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama yang hingga kini sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan pisah keduanya tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan januari 2021 dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, selama pisah tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit dipertahankan lagi;

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.12 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama dan sejak pisah hingga kini keduanya tidak pernah rukun kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta-

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.13 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2021, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, disisi lain Tergugat tidak menunjukkan tanda-tanda untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat dengan tidak menghiraukan panggilan hakim untuk menghadap ke persidangan, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya benar-benar telah retak dan pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan) dan sejak pisah tidak pernah rukun kembali, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian antara keduanya dipandang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, perceraian ini

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.14 **dari 17 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang telah membuat keduanya dalam penderitaan yang terus-menerus terutama pihak isteri yang tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ مَا يَكُوْنُوْنَ اٰيَاتٍ لِّكُمْ اَنْ تَتَّقُوْا ۚ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِلٰهَكُمْ فَاتَّبِعُوْا اٰيَاتِيْ ۚ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ مَا يَكُوْنُوْنَ اٰيَاتٍ لِّكُمْ اَنْ تَتَّقُوْا ۚ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِلٰهَكُمْ فَاتَّبِعُوْا اٰيَاتِيْ ۚ

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Pengggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.15 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,- (Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,**Djurna'aini,S.H** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susiana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini,S.H.

H.Hambali,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti.

Drs. Dailami.

Susiana,S.H.

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 415.000,00

(Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan No.1030/Pdt.G/2021/PA.Bn hal.17 **dari 17 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)